



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 270/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**

**TENTANG**

**PENEMPATAN Sdri. Resti Triana Dewi, A. Md. Kep  
SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT RAWAT JALAN  
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Resti Triana Dewi, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3677/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rawat Jalan;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Resti Triana Dewi, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 270/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Resti Triana Dewi, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Resti Triana Dewi, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 270/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdri. Resti Triana Dewi,  
A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung  
Jawab *Shift* Unit Rawat Jalan  
di Rumah Sakit Intan Husada.

## URAIAN TUGAS PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT RAWAT JALAN

### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Rawat Jalan

Yang bertanggung jawab kepadanya :

- a) Perawat Pelaksana
- b) Fisioterapis
- c) Terapis Gigi dan Mulut

### 2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pelayanan Asuhan Keperawatan, Asuhan Kebidanan, Asuhan Fisioterapi, Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut di Unit Rawat Jalan.

### 3. Uraian Tugas dan Wewenang

#### Tugas:

- a) Melaksanakan serah terima tugas kepada Perawat Pengganti secara lisan maupun tulisan dengan besar dan melakukan operan secara lepas dan atau langsung kesetiap pasien;
- b) Membantu kelancaran tersedianya alat-alat medis dan alat kesehatan lainnya sesuai dengan standar;
- c) Memberikan tugas kepada Perawat Pelaksana agar memberikan asuhan keperawatan berdasarkan kebutuhan pasien serta selalu mendokumentasikan sesuai SAK yang berlaku;
- d) Memberikan Pelayanan Keperawatan di unit kerja dan bekerjasama dengan tim medis dan non medis lainnya dalam mengkoordinasikan seluruh pelayanan di Unit Intensif Anak;
- e) Memelihara lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien dan keluarga;
- f) Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang fasilitas kesehatan rumah sakit;
- g) Mendampingi dokter dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dokter saat visite;
- h) Mempersiapkan dan memelihara catatan klinis pasien;
- i) Membantu Kepala Unit dalam menilai dan mengevaluasi kerja Perawat Pelaksana dalam memberikan pelayanan keperawatan secara individual melalui observasi;
- j) Mengidentifikasi masalah yang timbul di unit perawatan dan memecahkannya bersama Kepala Unit;
- k) Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan yang maksimal sehingga tercipta sistem informasi rumah sakit yang dapat dipercaya;
- l) Memelihara peralatan (sarana dan prasarana) agar selalu dalam keadaan siap pakai;





- m) Mengawasi bawahan langsung dalam melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan;
- n) Memberikan pendapat/teguran/nasehat kepada bawahan;
- o) Menjaga agar kebutuhan standar keperawatan tersedia lengkap dalam keadaan siap pakai;
- p) Mewakili Kepala Unit apabila berhalangan hadir atau tidak masuk kerja.

**Wewenang:**

- a) Membuat perencanaan berdasarkan tugas dan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Unit Rawat Jalan;
- b) Membantu penugasan, supervisi dan evaluasi kinerja Perawat Pelaksana;
- c) Mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai kebutuhan pasien;
- d) Mengembangkan kemampuan Perawat Pelaksana;
- e) Menyelenggarakan konferensi.

**4. Hubungan Kerja Organisasi**

**Internal**

- a) Kepala Unit Rawat Jalan
- b) Perawat Pelaksana;
- c) Administrasi Unit Rawat Jalan
- d) Unit – Unit

**Eksternal**

- a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**